



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018**




TENTANG

**PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Gubernur menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.




Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UPL-UKL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak (negatif) terhadap lingkungan.
9. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki dengan AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL untuk memperoleh izin lingkungan melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemrakarsa wajib membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Didalam format penyusunan tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisikan informasi:




- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana Usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi; DAN
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

Pemrakarsa mengusulkan format penyusunan tentang UKL dan UPL kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan format penyusunan tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan format penyusunan tentang UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya format tentang UKL dan UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam format penyusunan tentang UKL dan UPL yang memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kepala Dinas wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL dan UPL kepada Pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya format penyusunan tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh Pemrakarsa.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 6

Dalam hal format penyusunan tentang UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala Dinas wajib memberikan rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya format penyusunan tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh Pemrakarsa.

Pasal 7




Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL dari Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan izin lingkungan melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan UKL dan UPL dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen UKL dan UPL pada lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL dan UPL.
- (3) Penanggungjawab dokumen UKL dan UPL wajib untuk :
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak dan/atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL dan UPL;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
 - c. melaporkan setiap perubahan termasuk perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen UKL dan UPL.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL dan UPL menjadi beban pihak Pemrakarsa.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2018




TANGGAL : 28 JUNI 2018

TENTANG : **PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**




A. BIDANG MULTISEKTOR

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan kategori :			
	a. luas area reklamasi, atau	Ha	< 25 ha	
	b. volume material urug, atau	m ³	< 500.000	
	c. panjang reklamasi (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	M	< 50	
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	m ³	< 500.000	
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit Pengambilan	l/detik	≥ 25 s.d < 250 (setara dengan kebutuhan air bersih 25.000. Orang s.d <250.000 orang)	
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	liter/detik	≥ 10 s.d. < 50	
5.	Pembangunan bangunan gedung a. Luas lahan, atau b. Luas bangunan	Ha m ²	≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000	




Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

B. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I. Bidang Pertanian				
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, terletak pada satu hamparan lokasi,	Ha.	$\geq 5 \text{ s.d } < 2000$	
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, terletak pada satu hamparan lokasi,	Ha.	$\geq 5 \text{ s.d } < 5000$	
3.	Agrowisata.	Ha	$\geq 10 \text{ s.d } < 50$	
4.	Penggilingan Padi	ton beras/jam	Kapasitas $\geq 0,3$	SPPL
II. Bidang Peternakan				
1.	Rumah potong hewan, meliputi a. ayam potong dengan kapasitas produksi, b. sapi/kerbau, dan c. kambing/ domba, d. babi	Ekor/hari	≥ 1.000 Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
2.	Rumah sakit hewan		Semua Besaran	
3.	Kebun / taman binatang		Semua Besaran	
4.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua Besaran	
5.	Usaha penanganan/pengolahan, meliputi a. usaha pengolahan tradisional, kapasitas, industri rumah tangga	ton/hari	$\geq 1 \text{ s/d } < 5$	SPPL

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. usaha penanganan/pengolahan daging, meliputi : – pembekuan (<i>cold storage</i>), – pengalengan – penanganan daging segar	ton/hari ton/hari ton/hari	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Burung Walet	m3	≥ 5000 Volume bangunan dalam satu hamparan	
3.	Budidaya sapi potong.	Ekor campuran	Populasi ≥ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 50 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
5.	Budidaya burung unta.	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
6.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000	
7.	Ayam ras pedaging,	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000	
8.	Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
9.	Burung puyuh	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
10.	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125	
11.	Burung dara	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
12.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75	
13.	Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50	
14.	Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
15.	Rusa	Ekor campuran	Populasi ≥ 100	
16.	Kambing / Domba	Ekor campuran	Populasi ≥ 100	

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I. Bidang Perikanan				
1.	Pelabuhan perikanan, sebagai prasarana perikanan di luar daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum, a. panjang dermaga b. pemecah gelombang	m m	≥ 20 s.d < 200 ≥ 50 s.d < 200	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran, dalam lingkungan kerja perairan pelabuhan umum – volume pengerukan	M ³	≥ 100.000 s.d < 500.000	
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja perairan perikanan, • Luas, atau • Volume	Ha m ³	≥ 5 s.d < 25 < 500.000	
4.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>) di air laut dengan • Luas, atau • Jumlah	Unit Ha	≥ 10 s.d. < 1000 $\geq 0,5$ s.d. < 5	
5.	Budidaya ikan di air laut, meliputi			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	a. Budidaya kerang mutiara, dengan luas	Ha	≥ 2	
	b. Budidaya rumput laut dengan luas, dan	Ha	≥ 2	
6.	Budidaya ikan payau, meliputi			
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dengan unit pembekuan (<i>cold storage</i>), dan/atau unit es balok dengan luas lahan, dan	Ha	≥ 2	
	b. Pembenihan udang, dengan luas lahan	Ha	≥ 2 s.d < 50	
7.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>)			
	- Di Air Tawar			
	• Luas, atau	Ha	$\geq 0,5$ s.d. $< 2,5$	
	• Jumlah	Unit	≥ 10 s.d. < 500	
	- Di Air Laut			
	• Luas, atau	Ha	$\geq 0,5$ s.d. < 5	
	• Jumlah	Unit	≥ 20 s.d. < 1000	
8.	Budidaya ikan di air tawar: budidaya ikan dengan teknologi intensif, luas lahan	Ha	≥ 2	
9.	Usaha penanganan/pengolahan, meliputi			
	a. usaha pengolahan tradisional, kapasitas,	ton/hari	≥ 1

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. usaha penanganan/pengolahan ikan modern, meliputi : - pembekuan (<i>cold storage</i>), - pengalengan ikan - penanganan ikan segar	ton/hari	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
10.	Usaha perikanan terpadu		Semua Besaran	

D. BIDANG PERHUBUNGAN




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I. Perhubungan Darat				
1.	Pembangunan Terminal, terdiri atas a. Angkutan jalan b. Depo/ <i>pool</i> angkutan jalan/depo angkutan kereta api dengan luas lahan c. Pengujian kendaraan bermotor, luas lahan	Ha Ha	Terminal C ≥ 1 s.d < 5 ≥ 1 s.d < 5	
2.	Pembangunan jalur kereta api a. Pada permukaan tanah (at grade), panjang b. Di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>), panjang	Km Km	$\geq 0,1$ s.d < 25 $\geq 0,1$ s.d < 5	
3.	Pembangunan stasiun kereta api, luas lahan	Ha	≥ 1 s.d < 5	
4.	Pembangunan depo peti kemas, luas lahan	Ha	≥ 1 s.d < 5	
5.	Pembangunan terminal terpadu, luas lahan,	Ha	≥ 1 s.d < 5	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
6.	Pembangunan terminal angkutan barang dengan luas lahan	Ha	≥ 1 s.d < 5	
II. Perhubungan Laut				
1.	Pengerukan alur pelayaran, volume	m ³	≥ 10.000 s.d < 250.000	
2.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - panjang - luas	m m ²	≥ 50 s.d < 200 $\geq 750\text{m}^2$ s.d < 6.000	
	b. penahan gelombang (talud/ <i>breakwater</i>), panjang	M	≥ 50 s.d < 200	
	c. prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, container yard, dll), luas lahan,	Ha	≥ 1 s.d < 5	
	d. depo peti kemas, luas lahan	Ha	≥ 1 s.d < 5	
	e. <i>single point mooring buoy</i> , untuk kapal dengan bobot	GT	≥ 500	
	f. pelabuhan/dermaga khusus, - panjang - luas	M M ²	≥ 50 s/d < 200 ≥ 750 s/d < 6.000	
	Pengerukan kolam pelabuhan, a. <i>capital dredging</i> , volume,	M ³	≥ 50.000 s.d < 500.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. <i>maintenance dredging</i> , volume	M ³	≥ 50.000 s.d < 500.000	
	Pengerukan alur pelayaran,			
	a. <i>capital dredging</i> , volume	M ³	≥ 50.000 s.d 500.000	
	b. <i>maintenance dredging</i> , volume	M ³	≥ 50.000 s.d < 500.000	
	Reklamasi,			
	- luas lahan,	Ha	< 5	
	- volume material urug	M ³	< 500.000	
	Kegiatan penempatan hasil keruk atau <i>dumping site</i> di darat			
	a. volume,	M ³	≥ 10.000 s.d < 500.000	
	b. luas areal <i>dumping</i>	Ha	≥ 0,1 s.d 5	
III. Perhubungan Udara				
1.	Pembangunan Bandar Udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya - Landasan Pacu - Terminal penumpang atau terminal kargo	M M ²	< 1200 < 10.000	
2.	Perluasan bandar udara baru beserta fasilitasnya, meliputi a. - Pemindahan penduduk - Pembebasan lahan b. Reklamasi pantai, - volume - volume urukan, dan c. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan, - volume urukan	KK Ha Ha M ³	≥ 50 s.d < 200 ≥ 25 s.d < 100 5 < 500.000	<

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
		M ³	< 500.000	

E. BIDANG TELEKOMUNIKASI




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah, panjang	Km	≥ 0,1	
2.	pemancar radio atau televisi, luas lahan	Ha	≥ 0,1	

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	DWT	< 50.000	
2.	Kegiatan industri yang menggunakan areal: <ul style="list-style-type: none"> • Luas • Luas Bangunan • Pengambilan air bawah tanah • Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan dengan debit pengambilan 	ha m ² liter/detik liter/detik	≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000 < 50 ≥ 25 s.d. < 250	

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I.	Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan bendungan/waduk			
	a. Bendungan/ waduk atau sejenis air tampungan lainnya			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi • Luas Genangan • Volume Tampungan 	M Ha M ³	$\geq 6 \text{ s.d} < 15$ $\geq 10 \text{ s.d} < 200$ $\geq 300.000 \text{ s.d.} < 500.000$	
	b. Rehabilitasi Bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi • Luas Genangan • Volume Tampungan 	M Ha M ³	$\geq 6 \text{ s.d} < 15$ $\geq 50 \text{ s.d} < 200$ $\geq 300.000 \text{ s.d.} < 500.000$	
2.	a. Pembangunan baru Daerah Irigasi dengan luas	Ha	$\geq 50 \text{ s.d} < 3.000$	
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	Ha	$\geq 50 \text{ s.d} < 1.000$	
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	Ha	$\geq 30 \text{ s.d} < 500$	
3.	Pengembangan Rawa: (Reklamasi rawa untuk kepentingan tata air)	Ha	$\geq 1 \text{ s.d} < 1.000$	
4.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai : • Sejajar pantai (sea wall/revetment) • tegak lurus pantai (groin, break water)	Km M	$\geq 100 \text{ s.d} < 500$ $\geq 50 \text{ s.d} < 500$	
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir : ♦ Kota besar/metropolitan • Panjang, atau	km m ³	$< 5 \text{ km}$ $> 500.000 \text{ m}^3$	

Paraf/Koordinasi : Biro Hukum	Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo



No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Volume pengerukan 			
	❖ Kota sedang/metropolitan	km	≥ 3 s.d < 10	
	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang, atau • Volume pengerukan 	m ³	$> 100.000 < 500$	
	❖ Pedesaan	km	≥ 5 s.d < 15	
	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang, atau • Volume pengerukan 	m ³	≥ 150.000 s.d < 500.000	
II.	Jalan Dan Jembatan			
6.	a. Pembangunan Jalan tol :			
	❖ Kota besar/metropolitan			
	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang 	km	< 5 dengan pengadaan lahan ≥ 10	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas pengadaan Lahan 	Ha	≥ 30 Ha	
	❖ Kota sedang/metropolitan			
	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang 	Km	< 5 dengan pengadaan lahan ≥ 20 Ha	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Pengadaan Lahan 	Ha	≥ 30 Ha	
	❖ Pedesaan			
	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang 	Km	5 dengan pengadaan lahan ≥ 30 Ha	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Pengadaan Lahan 	Ha	≥ 40 Ha	
	b. Peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan lahan:			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya : • Luas kawasan TPA; atau • Kapasitas total	ha ton	≤ 10 < 100.000	
	b. Pembangunan transfer station • Kapasitas	ton/hari	< 500	
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu • kapasitas	ton/hari	< 500	
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos • Kapasitas	ton/hari	$\geq 50 \text{ s/d } < 500$	
10.	Air limbah domestik/permukiman a. Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjang: • Luas, atau • Kapasitasnya	ha m^3/hari	≥ 2 ≥ 11	
	b. Pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya • Luas, atau • Beban Organik	ha ton/hari	< 3 $< 2,4$	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, <ul style="list-style-type: none"> • Luas layanan, atau • Debit air limbah 	ha m ³ /hari	< 500 < 16.000	
11.	Drainase permukiman perkotaan: a. Pembangunan saluran drainase primer dan sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Kota Besar panjang • Kota Sedang Panjang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Luas kolam retensi/ polder 	km km Ha	≥ 5 ≥ 10 1 – 5	
	Pembangunan baru drainase perkotaan,dengan pembebasan lahan, dengan panjang	Ha	≥ 2 s.d. < 3	
	Peningkatan drainase perkotaan, dengan pelebaran & pembebasan lahan	Ha	≥ 3 s.d. < 5	
	Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran	Ha	≥ 5 s.d. < 7	
12.	AIR MINUM			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Ha	≥ 4 s.d. < 500	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. Pembangunan pipa jaringan transmisi: • Panjang	Km	≥ 2 s.d. < 10	
	c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan pengolahan lengkap (debit)	Liter/detik	≥ 50 s/d < 100	
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dengan luas lahan	M	≥ 100 s.d. < 10.000	
13.	AIR BAKU			
	a. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) • Sungai, danau • Mata Air	liter/detik liter/detik	≥ 25 s.d. < 100 2,5 s.d 250	
	b. Pengambilan air tanah • Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM • Kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik liter/detik	2.5 s.d < 50 1,0 s.d < 50	
14.	Pembangunan Gedung			
	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi – Luas lahan atau – Luas bangunan	Ha	≥ 1 s.d. < 5	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
		M ²	≥ 2.000 s.d. < 10.000	
15.	Jaringan Utilitas Bawah Tanah a. Galian Terbuka – Panjang dan atau – Kedalaman b. Pengeboran horizontal, dengan diameter c. Urugan tanah, dengan volume isi	KM M CM M	> 0,5 s.d. < 1 > 1,10 s.d. < 3 > 20 s.d. < 100 > 5000 s.d. < 25.000	
16.	Papan reklame/iklan dengan luas = P x L	M ²	> 150	
17.	Video Tron dengan luas = PxL	M ²	≥ 50	

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

H. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan pengelola tertentu : – Kota metropolitan/luas – Kota besar, luas – Kota Sedang dan Kecil	Ha Ha Ha	< 25 < 50 < 100	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
2.	Pembangunan Kawasan Perumahan/Permukiman			
	a. Di Kawasan padat yang tidak tertata dengan kepadatan penduduk > 150 orang/Ha	Ha	≥ 1 s.d. < 5	
	b. Di kawasan peruntukan perumahan / permukiman yang dibangun secara vertikal (Rusun/Apartemen)	Ha	≥ 1 s.d. < 5	
	- Luas Lahan	M ²	≥ 2000 s.d. < 10.000	
	- Luas Bangunan			

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
I.	Pertambangan Umum			
1.	Luas perizinan (KP) : ❖ Luas daerah terbuka untuk penambangan di darat dan di laut • Luas	Ha	< 10	
2.	a. Tahap Eksploitasi Produksi Bahan Galian Golongan C (BGGC) b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan : saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas	M ³ /tahun	50.000 – 500.000 Semua besaran	
II.	Minyak Dan Gas Bumi			
1.	Kegiatan Seismik (Eksplorasi) a. Di Laut b. Di Darat		Semua besaran Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
2.	Pemboran Eksplorasi a. Di Laut b. Di Darat		Semua besaran Semua besaran	
3.	Eksplorasi Minyak Bumi dan Gas Bumi serta pengembangan produksi a. Di darat: 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	BOPD MMSCFD	< 5.000 < 30	
	b. Di laut 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	BOPD MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur	< 15.000 < 90	
4.	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut: a. Panjang, atau b. Tekanan	Km Bar	< 100 < 16	
5.	SPBU, SPBG, SPBE, SPNLPG		Semua besaran	
6.	Pembangunan Kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak bumi	MMSCFD MMSCFD BOPD	< 50 < 550 < 10.000	
7.	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	< 550	
8.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/tahun	< 10.000	
9	Depo BBM/Pelumas			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
III. Ketenagalistrikan				
1.	Pembangunan jaringan transmisi:			
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi	kV	< 150	
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi	kV	< 150	
	c. Kabel Laut Tegangan Tinggi	Kv	< 150	
2.	Pembangunan :			
	a. PLTD/PLTG/PLTU/PLT GU	MW (dalam satu lokasi) MW	< 100 MW < 55	
	b. Pembangunan PLTP			
	c. Pembangunan PLTA dengan :			
	1) Tinggi bendung , atau	m	< 15	
	2) Luas genangan, atau	ha	< 200	
	3) Kapasitas daya (aliran langsung)	MW	< 50	
	d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting	MW	< 30	
	e. Pembangnan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/Gambut, PLT Bayu	MW (dalam satu lokasi)	< 10	
3.	Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Genset)	Watt	\geq 5000 Watt s.d.10.000 MW	
4.	Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Genset)	Watt	\geq 5000 Watt s.d. 10.000 MW	
IV. Energi Baru Dan Terbarukan				

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi : a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi) b. Luas daerah terbuka untuk usaha untuk usaha panas bumi, atau c. Pengembangan uap panas bumi dan/atau pengembangan PLTP (pengembangan panas bumi)	ha ha MW	< 200 < 50 < 55	
2.	Pembangunan Kilang Biofuel	ton/tahun	< 30.000	

J. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Taman Rekreasi, luas	Ha	< 5 Ha	
2.	Objek & Daya Tarik Wisata	Ha	< 1 ha	
3.	Hotel : a. Hotel Bintang: - Luas Lahan - Luas Bangunan b. Hotel Melati - Luas Lahan - Luas Bangunan	Ha m ² Ha M ²	≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000 ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000	
4.	Motel		Semua besaran	
5.	Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Kamar	≥ 40	
6.	Hunian Wisata (Service Apartement)		Semua besaran	
7.	Pondok Wisata (Guest House)	Kamar	≥ 40	
8.	Home stay	Kamar	≥ 15	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
9.	Rumah Kost	Kamar	≥ 15	
10.	Spa			SPPL
11.	Restaurant/Rumah Makan	Kursi	≥ 100	
12.	Jasa Boga/ Catering		Semua besaran	
13.	Bar		Semua besaran	
14.	Kafe dan/atau karouke		Semua besaran	
15.	Tempat Konvensi, Pameran dan balai Pertemuan		Semua besaran	
16.	Gelanggang Renang		Semua besaran	
17.	Gelanggang Bola Gelinding		Semua besaran	
18.	Bioskop		Semua besaran	
19.	Arena latihan Golf (driving range)		Semua besaran	

K. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN




No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Pengumpul limbah B3		Semua Besaran	

L. BIDANG KEHUTANAN




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30%	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
			dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas \leq 30.000	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha ha ha	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000	
11.	Tempat Penimbunan Kayu Terdaftar	M ³	Kapasitas Produksi \leq 2.000	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamatan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,	ha Ha	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kebag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.			
13.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha ha Ha	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000	
14.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	m ³ Ha	Kapasitas produksi \leq 6000 Luas \leq 15	
15.	Pembangunan taman safari.	Ha	Luas < 250	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
16.	Pembangunan kebun binatang.	Ha	Luas < 100	
17.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100	
18.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Ha	Luas < 1.000	
19.	Pengusahaan kebun buru.	Ha	Luas < 250	
20.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran	
21.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran	
22.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m ²	Luas > 1.000	

M. BIDANG PERINDUSTRIAN




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	DWT	Bobot < 50.000	
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	
3.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk.buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.500	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
5.	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran	
6.	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta	
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500	
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	
10.	- Ransum/pakan setengah jadi tembak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000	
11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		Semua besaran	
12.	Minuman keras	Liter/tahun	Produksi	
13.	Anggur dan sejenisnya.	Liter/tahun	Produksi	
14.	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman beralkohol kurang dari 1%.	liter/tahun liter/tahun botol/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000	
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses meriserisasi, benang kelantang & celup.		Semua besaran	
16.	Pengawetan kulit.		Semua besaran	
17.	Penyamakan kulit.		Semua besaran	
18.	Barang dari kulit.			SPPL
19.	Sepatu kulit.			
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	bubur kertas (pulp).			
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.		Semua besaran	
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.		Semua besaran	
23.	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa 		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	penunjang industri kimia dasar anorganik.			
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
25.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta	
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl arial sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		Semua besaran	
27.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.		Semua besaran	
28.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.			
30.	Crumb rubber.			
31.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
32.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.		Investasi > 600 juta	
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	rumah tangga; Batu pipisan.			
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
43.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
44.	Barang dan marmer/batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.			
46.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
49.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
50.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
52.	Ekstruksi logam bukan besi.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
53.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
54.	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
56.	Industri alat dapur dari almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
57.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
60.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
61.	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
62.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
65.	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
67.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasiag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
69.	Industri lampu dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
72.	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
77.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100	
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100	
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	ton/tahun	Kapasitas >100	
80.	Industri mesin tekstil.	ton/tahun	Kapasitas >100	
81.	Industri mesin percetakan.	ton/tahun	Kapasitas >100	
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100	
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	unit/tahun	Kapasitas >100	
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	unit/tahun	Kapasitas >100	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	unit/tahun	Kapasitas >100	
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	unit/tahun	Kapasitas >100	
87.	Industri mesin jahit.	unit/tahun	Kapasitas >100	
88.	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
89.	Mesin fluida.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
90.	Mesin pendingin.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
93.	Mesin pembangkit listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
94.	Motor listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 30	
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
96.	Panel listrik dan switch gear.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
97.	Mesin las listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
98.	Mesin listrik lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
100.	Industri radio dan TV.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
101.	Industri alat komunikasi.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
103.	Sub assembly dan komponen elektronika.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
105.	Industri accumulator listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
108.	Industri komponen lampu listrik.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
109.	Kabel listrik dan telepon.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
110.	Alat listrik dan komponen lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000	
111.	Bangunan baru kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
114.	Perbaikan kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
115.	Pemotongan kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; , kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
118.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
120.	Industri sepeda.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
121.	Industri perlengkapan sepeda.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
122.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
124.	Kamera fotografi.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
126.	Industri jam dan sejenisnya.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	
127.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetis, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
129.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
130.	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
131.	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 600 juta	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
133.	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
134.	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
135.	Industri Kerupuk.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
136.	Industri Sabun.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
137.	Industri Rokok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
138.	Industri Genteng.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
139.	Furniture.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
140.	Perusahaan Kosmetik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
141.	Peleburan Emas.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
142.	Rumah potong ayam.		Semua besaran	
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		Semua besaran	
144.	Industri barang dari semen.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
145.	Perakitan barang elektronik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
146.	Furniture dari alumunium dan rotan.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
147.	Industri formulasi pestisida.		Semua besaran	
148.	Penjernih air.		SPPL	
149.	Kertas box.		SPPL	
150.	Farmasi.		Semua besaran	
151.	Corrugated & offset packaging MFG.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
152.	Keramik – mozaik.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
153.	Pipa stainless.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.			
155.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		Semua besaran	
156.	Es krim dari susu.	Orang	$20 \leq$ Tenaga kerja ≤ 1.000	
157.	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.		Semua besaran	
158.	Margarin.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	
159.	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	
160.	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	
161.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	
162.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	
163.	Tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil > 5.000	
164.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000	
165.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000	
166.	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula > 200	
167.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	Orang	$20 \leq$ Tenaga kerja ≤ 1.000	
168.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 1.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao.		Produksi riil > 1.000	
169.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000	
170.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Produksi riil > 6.000	
171.	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000	
172.	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600	
173.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.		Semua besaran	
174.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
175.	Industri aneka tenun.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
176.	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.		Semua besaran	
177.	Kain cetak.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
178.	Pembatikan.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
179.	Karung goni.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
180.	Penggergajian dan pengawetan kayu.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
181.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
182.	Decorative plywood.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja}$	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kas. Bag.	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
183.	Particle board, hard board dan block board.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
184.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
185.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
186.	Rotan barang jadi.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
187.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
188.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		Semua besaran	
189.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		Semua besaran	
190.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		Semua besaran	
191.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.		Semua besaran	
192.	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasabag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
193.	Industri percetakan dan penerbitan.		Semua besaran	
194.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oksida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil.		Semua besaran	
195.	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		Semua besaran	
196.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		Semua besaran	
197.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya.		Semua besaran	
198.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene,		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.			
199.	Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.		Semua besaran	
200.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua besaran	
201.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.		Semua besaran	
202.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimi untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		Semua besaran	
203.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		Semua besaran	
204.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		Semua besaran	
205.	<i>Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.</i>		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
206.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.		Semua besaran	
207.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/ linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/ alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/ sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/ alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		Semua besaran	
208.	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.		Semua besaran	
209.	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.		Semua besaran	
210.	Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alkohol lainnya: bio gas.		Semua besaran	
211.	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		Semua besaran	

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kep. Bhan	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
212.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD <i>organik yttgm.</i>		Semua besaran	
213.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		Semua besaran	
214.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang inustri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		Semua besaran	
215.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.		Semua besaran	
216.	<i>Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya.</i>		Semua besaran	
217.	<i>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.</i>		Semua besaran	
218.	<i>Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri. Karet buatan.</i>		Semua besaran	
219.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
220.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas		Semua besaran	

Materi Koordinasi : Biro Hukum		
Kab. bang	Kebag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	hama (industri manufacturing).			
221.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.		Semua besaran	
222.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		Semua besaran	
223.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran	
224.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran	
225.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran	
226.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran	
227.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran	
228.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		Semua besaran	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
229.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.		Semua besaran	
230.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.		Semua besaran	
231.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
232.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
233.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
234.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.			
235.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		Semua besaran	

Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
236.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		Semua besaran	
237.	Industri pengolahan paha kodok.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
238.	Industri pasta ubi jalar.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
239.	Industri Venner kayu karet.		Semua besaran	
240.	Industri aspal goreng/aspal mix.		Semua besaran	
241.	Industri MDF kayu karet.		Semua besaran	
242.	Industri karoseri mobil.		Semua besaran	
243.	Industri gas O ₂ dan N ₂ .		Semua besaran	
244.	Industri minyak kelapa sawit.			
245.	Industri asam sulfat dan almunium sulfat.		Semua besaran	
246.	Sales dan service kendaraan bermotor.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
247.	Industri wood working.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
248.	Industri pengolahan kayu.	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	
249.	Stasiun pemanas crude oil.		Semua besaran	
250.	Industri barang-barang dari plastik.		Semua besaran	
251.	Industri gula pasir putih.		Semua besar	
252.	Industri penggilingan karet shoet.		Semua besaran	
253.	Industri baterai basah (akumulator listrik).	unit/tahun	Produksi < 100.000	
254.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m ²	Luas < 5 Luas < 20.000	
255.	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m ²	Luas > 500	
256.	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas > 250	
257.	Gudang, Depo.	m ²	Luas > 500	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kas. bag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
258.	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30	
259.	Musium, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000	
260.	Art Shop.	m ²	Luas > 5.000	
261.	Panti Mandi Uap/ Spa.	m ²	Luas > 5.000	
262.	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran	
263.	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran	
264.	Industri saos.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
265.	Industri kaca.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
266.	Gudang rongsok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
267.	Industri pembuatan mesin tenun.		Semua besaran	
268.	Pertokoan.	Orang	>50 Tenaga kerja	
269.	Industri Pemecah Batu.		Semua besaran	
270.	Industri Pelintingan Rokok.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
271.	Gudang tembakau.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	
272.	<i>Usaha pengeringan ikan teri.</i>	Ton/tahun	Produksi riil = 1	
273.	Industri plastik lembaran.			
274.	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000	
275.	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta	
276.	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil = 1.000	
277.	Lemari es.	unit/bulan	Produksi riil = 1.500	
278.	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta	
279.	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000	
280.	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000	
281.	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15	
282.	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20	

Tanda Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
283.	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200	
284.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	ton/hari	Produksi riil = 1.500	
285.	Pengolahan minyak randu.			
286.	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500	
287.	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
288.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200	
289.	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000 Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500	
290.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200	
291.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200	
292.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
293.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
294.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula \geq 200	
295.	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka);	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		




No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	- Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.		Produksi riil \geq 9.000	
296.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000	
297.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
298.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal:			
	a. Urban:			
	- Metropolitan;	ha	Luas < 5	
	- Kota besar;	ha	Luas < 10	
	- Kota sedang;	ha	Luas < 15	
	- Kota kecil.	ha	Luas < 20	
	b. Rural/pedesaan.	ha	Luas < 30	

N. BIDANG PERKEBUNAN

1.	Budidaya tanaman perkebunan.			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:	ha	Luas < 3.000	
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.			\leq 10 Wajib SPPL tanpa unit pengolahan
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:			
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Ha	Luas < 3.000	\leq 10 Wajib SPPL tanpa unit pengolahan


O. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	MASUKAN/ SARAN
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL.		Di luar kelas A dan B	
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU.		Di luar kelas A dan B	
3.	Pembangunan pusat latihan tempur.			
	- Luas.	Ha	Luas < 10.000	

Para/Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	MASUKAN/ SARAN
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua besaran	
5.	Pembangunan gudang amunisi.		Semua besaran	

_*


GUBERNUR SULAWESI UTARA
OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 JUNI 2018

TENTANG : **PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

FORMAT PENYUSUNAN UKL DAN UPL

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemrakarsa :
3. Alamat Kantor/Nomor telepon/Fax :

II. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN




1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Skala Usaha dan/atau Kegiatan (Satuan Besaran/Volume/Luas) :
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi) :

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI


1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup.
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi.
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak.
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi / matriks.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat.
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Karb. bag	Krbag. Perundang-Undangan	Karo
		

3. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUNI 2018
TENTANG : **PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :




- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :
- 4. Nomor telepon/fax :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- 1. Nama perusahaan/Usaha :
- 2. Alamat perusahaan/usaha :
- 3. Jenis Usaha/sifat usaha :
- 4. Kapasitas Produksi :
- 5. Perizinan Yang dimiliki :
- 6. Keperluan :
- 7. Besarnya Modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :


- 1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
- 2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
- 3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- 4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
- 5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Keterangan


- A. Dampak Lingkungan yang akan terjadi :
- 1.
 - 2.
 - 3.
- B. Pengelolaan Dampak Lingkungan yang dilakukan :
- 1.
 - 2.
 - 3.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9